



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/157- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB AR-ROHMAT
Kecamatan : BINUANG
Nama Kepala Lembaga : U.RAKHMATULLAH, S.Pd.I

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jln. Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42156

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor : 421.9/23 / Kates

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG CAMAT BINUANG

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober (PAUD Kober) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.

Memperhatikan

- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Kober).
- c. Izin operasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober kepada :
- Nama : PAUD "AR-ROHMAT"
- Nama Satuan : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Jl. Lanud Gorda Km. 05 Kp. Jering RT/Rw 010/003 Ds. Gembor
Kec. Binuang Kabupaten Serang
- Pemimpin : Kaswarah, S.Pd
- Pemilik/Penyelenggara : Kaswarah, S.Pd
- Tahap : Rintisan

Kedua

- Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2021. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.

Ketiga

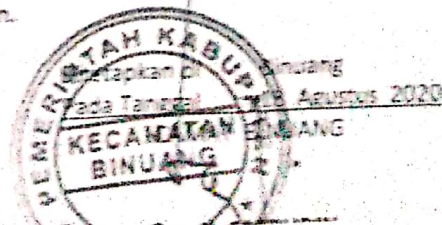
1. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 2.1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : U - R A K H M A T U L L A H , S P d . I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R A R - R O H M A T

b. Alamat : J L . L A N U D G O R D A K M . 0 5
K P . T E R I N G R T . 0 1 0 R W . 0 0 3

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : B I N U A N G

h. Kelurahan : G E M B O R

i. Email : K B A R R O H M A T @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / K P I - A R / S K - P . P A U D / I I /

b. Tanggal : 1 3 0 8 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 2 3 / K E S O S

d. Tanggal : 1 8 0 8 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

F U A E S I

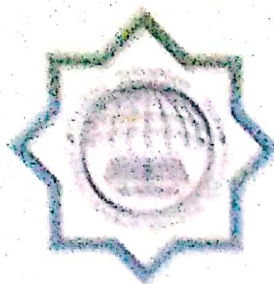
Serang, 22 Februari 2021
Kepala Sekolah,

U . R A K H M A T U L L A H , S P d . I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





مؤسسة التربية الإسلامية الرحمة
**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AR-ROHMAT**

Akte Notaris Indah Millarsari, SH S.H. No. 1 Tgl 11 Agustus 2020
Email : arrohmatpertoggeember2020@gmail.com/ HP : 081045074143

Di Luluskan Untuk Ktn. DS Kp. Jering Rt. 210/001 Ds. Gembor Kec. Binaung Kab. Serang - Banten 42196

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-ROHMAT
GEMBOR RINUANG SERANG BANTEN
No. 01 /YPI-AR-SK-P PAUD. II 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Kp. Jering Ds. Gembor Kec. Binaung Kab. Serang Prov. Banten**

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kp. Jering Ds. Gembor Kec. Binaung Kab. Serang Prov. Banten

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendidikanan Kelompok Bermain dan penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018.U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan pendidikanan Kelompok Bermain dan penitipan Anak
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AR-Rohmat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AR-Rohmat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya Masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020
Ketua Yayasan



U. Rakhmatullah, S.Pd.I